



P E N E T A P A N

Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KHURIYATUL A'YUN, NIK 350916507760001, Umur 48 Tahun (lahir di Jember, 025-07-1976) Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Krajan II, RT/RW 002/0027, Kelurahan/Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Jenis Kelamin Perempuan, disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Register Perkara Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Jmr tanggal 5 Mei 2025, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah tercatat dengan IMRON MUKHIB pada tanggal 11 Februari 1998 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/17/II/1998 tertanggal 11 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama WILDAN SYAHRIL AL-KAROM, lahir di Jember pada tanggal 06 Desember 2010 (Umur 14 Tahun)

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-28022012-0103 tertanggal 22 April 2025;
4. Bahwa Anak Pemohon tersebut tercatat memiliki Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor 0011/Mi.13332.0264/PP.01.1/06/2023 tertanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Daruttaqwa Kabupaten Jember dengan nama WILDAN SYAHRIL AL-KAROM;
5. Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas Pemohon dan Anak Pemohon yang tercantum dalam:
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-28022012-0103 tertanggal 22 April 2025 nama anak tercantum WILDA SYAHRIL AL-KAROM dan nama Ibu tercantum KHURIATUL A'YUN;
 - 2) Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor 0011/Mi.13332.0264/PP.01.1/06/2023 tertanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Daruttaqwa Kabupaten Jember dengan nama WILDAN SYAHRIL AL-KAROM;
 - 3) Kartu Keluarga Nomor: 3509011909053665 tertanggal 04 Maret 2023 dengan nama WILDAN SYAHRIL AL-KAROM dan nama Ibu KHURIYATUL A'YUN;
6. Bahwa dikarenakan perbedaan identitas milik Pemohon dan Anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah dan menyesuaikan Nama Pemohon, Nama Anak Pemohon, dan Tahun Lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-28022012-0103 tertanggal 22 April 2025 yang semula :
 - 1) Nama Anak pemohon tertulis WILDA SYAHRIL AL-KAROM yang benar adalah WILDAN SYAHRIL AL-KAROM disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor 0011/Mi.13332.0264/PP.01.1/06/2023 tertanggal 08 Juni 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 3509011909053665 tertanggal 04 Maret 2023;
 - 2) Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang semula 06 Desember 2011 menjadi 06 Desember 2010 disesuaikan dengan Ijazah Madrasah

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibtidaiyah (MI) Nomor 0011/Mi.13332.0264/PP.01.1/06/2023 tertanggal 08 Juni 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 3509011909053665 tertanggal 04 Maret 2023;

3) Nama Ibu yang semula tertulis KHURIATUL A'YUN yang benar adalah KHURIYATUL A'YUN yang disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3509016507760003 tertanggal 18 September 2015 dan Kartu Keluarga Nomor: 3509011909053665 tertanggal 04 Maret 2023;

dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor: 470/91/19.2003/2025 tertanggal 23 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

7. Bahwa Pemohon telah menghadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk merubah Nama Anak, Nama Ibu, dan Tahun Lahir Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-28022012-0103 tertanggal 22 April 2025 milik Anak Pemohon. Namun diberi petunjuk untuk mengurus Penetapan di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang akan digunakan untuk kelengkapan administrasi pendidikan anak pemohon nantinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Nama Ibu, Nama Anak, dan Tahun Lahir Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-28022012-0103 tertanggal 22 April 2025 milik Anak Pemohon yang semula Nama anak tertulis WILDA SYAHRIL AL-KAROM menjadi WILDAN SYAHRIL AL-KAROM dan Nama Ibu tertulis KHURIATUL A'YUN menjadi KHURIYATUL A'YUN dan Tahun Lahir Anak yang semula 06 Desember 2011 menjadi 06 Desember 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan menghadap sendiri dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3509016507760001 atas nama KHURIYATUL A'YUN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/17/II/1998, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-28022012-0103, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor 0011/Mi.1332.0264/PP.01.1/06/2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Reg.No : 470/91/19.2003/2025, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keterangan Beda Nama Reg.No : 470/92/19.2003/2004, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509011909053665 atas nama Kepala Keluarga IMRON MUKHIB, diberi tanda P-7;

(2.4) Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi telah diberi meterai yang cukup dan dicocokkan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan menyatakan nama Nama Pemohon, Nama Anak, dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang benar adalah nama yang tercantum dalam KTP Pemohon dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor 0011/Mi.13332.0264/PP.01.1/06/2023 tertanggal 08 Juni 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 3509011909053665 tertanggal 04 Maret 2023;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu Pemohon menghendaki nama

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemoho, nama anak dan tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah nama yang tercantum dalam KTP Pemohon dan nama anak dan tahun lahir anak Pemohon yang benar adalah yang tercantum dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor 0011/Mi.13332.0264/PP.01.1/06/2023 tertanggal 08 Juni 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 3509011909053665 tertanggal 04 Maret 2023;

(3.2) Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan;

(3.3) Menimbang bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.4) Menimbang bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

(3.5) Menimbang bahwa dalam materi permohonan, Pemohon menjelaskan nama Pemohon dan nama serta tahun lahir anak Pemohon yang dianggap benar adalah yang tercantum dalam KTP Pemohon dan nama serta tahun lahir anak Pemohon yang dianggap benar adalah nama dan tahun lahir yang ada di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor 0011/Mi.13332.0264/PP.01.1/06/2023 tertanggal 08 Juni 2023 dan Kartu Keluarga Nomor: 3509011909053665 tertanggal 04 Maret 2023;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

(3.7) Menimbang bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat bahwa tentang pembetulan terhadap kesalahan tulis pada akta kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan kutipan akta kelahiran tersebut;

(3.8) Menimbang bahwa oleh karena perbaikan/perubahan redaksi nama pada kutipan akta kelahiran tidak harus melalui permohonan melainkan merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka materi permohonan ini bukan merupakan yurisdiksi voluntair dan bukan merupakan ganti/ perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan akta kelahiran Pemohon yang dimohonkan perubahan berupa fotokopi tidak ada aslinya, dengan demikian permohonan ini haruslah dinyatakan ditolak;

(3.9) Menimbang bahwa dalam rangka pemahaman publik akan dimuat pertimbangan tentang pembetulan dokumen yang salah, yaitu berdasarkan penjelasan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengenai pembetulan nama yang disiarkan melalui laman sosial media Dukcapil Kemendagri pada tanggal 9 Juni 2022, yang menyatakan "*Dalam pembetulan nama ketika nama ijazah, KTP, KK, Paspor berbeda, maka boleh menggunakan ijazah untuk pembetulan nama di KTP dan KK. Ini namanya pembetulan nama bisa menggunakan asas "Contrarius Actus", tidak perlu melalui penetapan pengadilan*" dan dijelaskan kembali yang menyatakan "*Bisa membetulkan dokumen yang salah berdasarkan dengan dokumen yang sudah benar misalnya nama di Akte Kelahiran yang dianggap benar maka nama yang di KTP dan KK bisa dibetulkan berdasarkan Akte Kelahiran itu juga sebaliknya kalau nama yang dianggap benar di KTP maka nama yang di Akte Kelahiran dan KK bisa diperbaiki mengikuti KTP tanpa sidang di Pengadilan dengan catatan dokumennya sudah ada yang menjadi dasar pembetulan*".

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat langsung

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama Pemohon, nama dan tahun lahir anak Pemohon Pemohon berdasarkan dokumen yang nama Pemohon, nama dan tahun lahir anak Pemohon yang dianggap sudah benar yaitu di dalam KTP milik Pemohon dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor 0011/Mi.13332.0264/PP.01.1/06/2023 tertanggal 08 Juni 2023 milik anak Pemohon dan Kartu Keluarga Nomor: 3509011909053665 tertanggal 04 Maret 2023 milik Pemohon;

(3.11) Menimbang bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair dan permohonan ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.12) Mengingat Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

4. MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Mei 2025, oleh Rudi Hartoyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sugianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

Sugianto, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses /ATK	Rp.100.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00+
J u m l a h	Rp.160.000,00

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)